

## **Implementasi Sistem Zonasi**

**Jerianto Launuha<sup>1</sup>, Fory Armin Nawai<sup>2</sup>, Arifin Sukung<sup>3</sup>**

Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: [jeriantolaunuha98@gmail.com](mailto:jeriantolaunuha98@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) Kebijakan pelaksanaan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas, (2) Sistem penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas, dan (3) Prosedur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas Se Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif eksplanatori. Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi kebijakan sistem zonasi di Sekolah menengah atas se Kota Gorontalo, dengan jumlah subjek penelitian yaitu 78 orang. Tehnik pengumpulan data dengan cara menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data yang di gunakan adalah tehnik analisis deskriptif dengan menggunakan formulasi persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan pelaksanaan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik, (2) Sistem penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik, dan (3) Prosedur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi*

### **ABSTRACT**

*The research objectives are to determine: (1) Policy for implementing the zoning system in the process of admitting new students at the high school level, (2) the system for admitting new students at the high school level, and (3) the procedure for implementing new student admissions at the high school level. The City of Gorontalo. This study uses a quantitative approach with the type of research that is descriptive explanatory. This research is focused on the implementation of the zoning system policy in senior high schools throughout Gorontalo City, with the number of research subjects being 78 people. Data collection techniques by using questionnaires and interviews. Analysis of the data used is descriptive analysis technique using the percentage formulation. The results showed that: (1) The policy for implementing the zoning system in the new student admissions process was in the fairly good category, (2) The new student admissions system was in the fairly good category, and (3) The procedure for implementing the new student admissions was in the pretty good category.*

**Keywords:** *Implementasion; Policy; Zoning System*

© 2021 Jerianto Launuha, Fory Armin Nawai, Arifin Sukung  
Under The License CC-BY SA 4.0

### **Sejarah Artikel:**

Diterima : September, 2021

Disetujui : Desember, 2021

Dipublikasikan: Desember, 2021

## **PENDAHULUAN**

Permendikbud sebelumnya Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, perbandingan siswa yang di terima pada setiap sekolah dengan ketentuan 90% (zonasi/lokasi terdekat dengan sekolah) dan masing-masing 5% untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Permendikbud yang sebelumnya di revisi kembali dan di tuangkan dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 revisi. Berdasarkan Permendikbud hasil revisi, penerimaan siswa pada jalur prestasi menjadi 15% pengurangan pada siswa yang dekat lokasinya dengan sekolah (menjadi 80%) dan perpindahan orang tua (5%) .

Permendikbud baik yang awal maupun revisi tetap mengandung kekecawaan, terutama orang tua dan siswa. Banyak siswa yang terpaksa bersekolah sesuai zonasi, padahal mereka menginginkan sekolah lain yang kemudian dibuatlah kebijakan baru yaitu Permendikbud nomor 44 tahun 2019 namun dinilai belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan dan kemudian di 2021 ini di buat kebijakan terbaru yaitu Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 karena pada Permendikbud sebelumnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum di laksanakan secara optimal dan tata cara penerimaan peserta didik baru belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pada masyarakat dan juga yang membedakan antara permendikbud nomor 44 tahun 2019 dengan permendikbud nomor 1 tahun 2021 yaitu permendikbud nomor 1 tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yaitu pemerintah daerah dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB, dengan ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sedangkan untuk permendikbud sebelumnya itu tidak berlaku untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pada aturan terbaru Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 , jalur PPDB tetap seperti sebelumnya begitu pula untuk jumlah persentasenya, ada jalur zonasi (50%), afirmasi (15%), perpindahan tugas orangtua/wali (5%) serta jalur prestasi (30%). Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya

jauh walaupun menyandang status favorit (Abidin dan Asrori, 2018:6).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu Kuantitatif deskriptif eksplanatori. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru tingkat SMA se Kota Gorontalo. Semua data di kumpulkan melalui angket dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah guru di SMA se Kota Gorontalo yaitu sebanyak 350 orang dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari guru di SMA se Kota Gorontalo. Langkah awal yaitu menyebarkan angket penelitian kepada responden, data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dengan cara menggunakan angket yang disebarkan secara langsung kepada responden, variable yang akan diteliti implementasi sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas se Kota Gorontalo sebagai berikut.

### **a.) Kebijakan Penerimaan Peserta didik baru**

Berdasarkan indikator kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMA se Kota Gorontalo, terdiri dari empat sub-indikator yaitu: (1) melalui jalur zonasi, (2) melalui jalur afirmasi, (3) melalui jalur perpindahan orang tua, (4) melalui jalur prestasi. Untuk lebih jelasnya di sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Rangkuman Presentase Skor Indikator Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru**

No	Pernyataan	Skor	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Melalui jalur zonasi	342	390	88%	Baik
2	Melalui jalur afirmasi	288	390	74%	Cukup Baik
3	Melalui jalur perpindahan orang tua	259	390	66%	Kurang Baik
4	Melalui jalur prestasi	273	390	70%	Kurang Baik
<b>Rata-rata</b>		290	390	74%	Cukup Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 pernyataan yang diujikan pada guru ditemukan bahwa skor indikator sebesar 74% berada pada kategori cukup baik.

### **b.) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru**

Berdasarkan indikator sistem penerimaan peserta didik baru di Sekolah menengah atas se Kota Gorontalo, terdiri dari dua sub-indikator yaitu: (1) Sistem Promosi, (2) Sistem Seleksi. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2 Rangkuman Presentase Skor Indikator Sistem Pelaksanaan Peserta Didik Baru**

No	Pernyataan	Skor	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Sistem promosi	272	390	70%	Kurang Baik
2	Sistem seleksi	283	390	72%	Cukup Baik
<b>Rata-rata</b>		277,5	390	71%	Cukup Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 pernyataan yang diujikan pada guru ditemukan bahwa skor indikator sebesar 71% berada pada kategori cukup baik.

### **c.) Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru**

Untuk indikator prosedur penerimaan peserta didik baru terdiri dari 5 sub indikator yaitu: (1) Persiapan penerimaan, (2) Pendaftaran, (3) Seleksi, (4) Penentuan peserta yang di terima, (5) Pendaftaran ulang. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel 3. Rangkuman Presentase Skor Indikator Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru**

No	Pernyataan	Skor	Skor Ideal	Presentase (%)	Kategori
1	Persiapan penerimaan	367	390	94%	Sangat Baik
2	Pendaftaran	329	390	84%	Baik
3	Seleksi	283	390	72%	Cukup Baik
4	Penentuan peserta yang diterima	252	390	65%	Kurang Baik

<b>5</b>	Pendaftaran ulang	314	390	80%	Cukup Baik
<b>Rata-rata</b>		309	390	79%	Cukup Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 12 pernyataan yang diujikan pada guru ditemukan bahwa skor indikator sebesar 79% berada pada kategori cukup baik.

Berikut ini dikemukakan kesimpulan implementasi sistem zonasi di sekolah menengah atas se kota gorontalo dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



**Gambar 1. Implementasi Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas Se Kota Gorontalo**

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) kebijakan penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan persentase 74%, (2) sistem penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan persentase 71%, (3) prosedur penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan persentase 79%. Rekapitulasi seluruh hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa Implementasi sistem zonasi di Sekolah menengah atas se Kota Gorontalo berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 75%. Dengan persentase tersebut diharapkan kepada para pengambil keputusan dari pusat maupun daerah untuk lebih mengoptimalkan sistem penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar dapat mengakomodir kebutuhan layanan pada masyarakat.

## PEMBAHASAN

### a) Kebijakan penerimaan peserta didik baru

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan presentase 74%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru cukup baik dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan akan selalu mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang tidak menginginkan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan Pangaribuan & Hariyati (2019) yaitu fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan *eksklusif* membuat banyak *privilege* yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul.

Hal senada di kemukakan oleh Karmila & Mahir (2020) Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan.

Sedangkan berdasarkan Pada aturan Permendikbud no 44 tahun 2019, jalur PPDB tetap seperti sebelumnya, ada jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orangtua/wali 5% serta jalur prestasi 30%. Perbedaannya terletak pada presentase setiap jalur PPDB dari permendikbud sebelumnya dan kemudian di perbaiki lagi pada permendikbud terbaru yaitu permendikbud no 1 tahun 2021. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan yang terkait berbagai lapisan masyarakat. Khadowmi (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Sistem Zonasi adalah Penataan

Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas.

Menurut Perdana (2019) Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salahsatu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Zonasi Pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik.

### **b.) Sistem penerimaan peserta didik baru**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa sistem penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan presentase 71%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan peserta didik baru cukup baik dalam pelaksanaannya, yang dimana sistem yang dimaksudkan di sini lebih menunjuk kepada cara. Berarti, sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru.

Menurut Sukung (2015) Sistem pendaftaran sekolah menyangkut persyaratan dimana Setiap sekolah tentu menentukan kriteria sendiri, dimana patokan-patokan yang menjadi penentu bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai siswa atau tidak. Ada tiga macam kriteria penerimaan siswa yaitu; Pertama, adalah kriteria acuan patokan (*standard criterion referenced*), yaitu suatu penerimaan siswa yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi calon siswa dengan kemampuan minimal setingkat mana yang dapat diterima di sekolah tersebut. Sebagai konsekuensi dari penerimaan yang didasarkan atas kriteria acuan patokan demikian, jika semua calon siswa yang mengikuti seleksi memenuhi patokan minimal yang ditentukan, maka mereka harus diterima semua, sebaliknya jika calon siswa yang mendaftar kurang dari patokan minimal yang telah ditentukan, haruslah ditolak atau tidak diterima.

Kedua, kriteria acuan norma (*norm criterion referenced*), yaitu suatu penerimaan calon siswa yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon siswa yang mengikuti

seleksi. Dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan siswa. Keseluruhan prestasi siswa dijumlah, kemudian dicari reratanya. Calon siswa yang nilainya berada dan di atas rata-rata, digolongkan sebagai calon yang dapat diterima sebagai calon siswa. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk siswa yang tidak diterima.

Ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya, atau berapa calon siswa baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian merangking prestasi siswa mulai dari yang berprestasi paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah. Penentuan siswa yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah, sampai daya tampung tersebut terpenuhi. Jika ada diantara siswa yang sama rangkingnya, sedangkan mereka sama-sama berada di rangking kritis penerimaan, sekolah dapat mengambil kebijaksanaan antara lain, melalui tes ulang atas siswa-siswa yang rangkingnya sama tersebut. Atau, dapat pula memilih diantara mereka dengan mengamati prestasi lainnya. Bisa juga, menanggihkan penerimaan mereka dengan menempatkannya dalam cadangan, dengan catatan jika sewaktu-waktu ada calon siswa yang rangkingnya berada di atasnya mengundurkan diri, yang bersangkutan dipanggil untuk mengisi formasi tersebut.

Menurut Sari, Dkk (2017) Dalam sistem penerimaan peserta didik baru saat ini pemanfaatan teknologi sudah digunakan, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara online. Hal ini mempermudah sekolah dalam pendaftaran, informasi serta pengolahan hasil pendaftaran data calon peserta didik dan juga memudahkan para pendaftar untuk mendaftar ke sekolah tanpa harus mendatangi sekolah, memudahkan untuk mencari informasi mengenai profil dan keunggulan sekolah serta penerimaan peserta didik baru akan lebih praktis, efektif dan efisien.

Menurut Nurlailiyah (2019) Masalah yang seringkali terjadi selanjutnya adalah sistem zonasi yang mengutamakan jarak calon siswa dengan sekolah dibanding nilai ujian nasional berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi. Sebelumnya banyak calon siswa belajar sungguh-sungguh hingga masuk bimbingan belajar agar masuk kesekolah favorit -SMPN-, namun dengan sistem zonasi nilai seakan tidak berharga lagi seperti dulu. Kemudian, kurang maksimalnya sosialisasi

dinas dengan stakeholders menjadikan orang tua berbondong-bondong ke dinas karena perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi.

### **c.) Prosedur penerimaan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik dengan presentase 79%. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru cukup baik dalam pelaksanaannya, yang dimana prosedur penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Sebab aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat direkrut oleh sekolah tersebut.

Menurut Sukung (2015) Sebab aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat direkrut oleh sekolah tersebut. Adapun prosedur penerimaan siswa baru adalah pembentukan panitia penerimaan siswa baru, rapat penentuan siswa baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran siswa baru, seleksi, penentuan siswa yang diterima, pengumuman siswa yang diterima dan registrasi siswa yang diterima.

Menurut Hasbullah dan Anam (2019) Belum adanya petunjuk teknis mengenai Pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan juga belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan PPDB seperti sosialisasi mengenai ketentuan radius zona atau yang disebut dengan sistem zonasi. Serta belum adanya pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana demi tercapainya pemerataan mutu pendidikan. Masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan tidak adanya tindakan tegas seperti sanksi pidana oleh aparat yang berwenang kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran karna sejauh ini pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan sanksi administratif. Dan berdasarkan penelitian Purwanti, Dkk (2019) terhadap kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika diukur dari indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak efektif jika diukur

dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah.

Menurut Pangaribuan dan Hariyanti (2019) untuk Kepala Dinas Pendidikan. Perlu melakukan kajian yang mendalam dan secara terus menerus melalui evaluasi sebagai langkah penyempurnaan kebijakan sistem zonasi yang telah diatur oleh pemerintah, dan untuk Kepala Sekolah. Perlu melakukan pemetaan wilayah dan perkembangan jumlah penduduk dengan mengacu pada isian data dapodik agar menjadi usulan strategis yang dapat disampaikan guna menunjang kebijakan sistem zonasi tersebut.

Menurut Andina (2017) Prosedur penerimaan peserta didik baru ini menimbulkan kecemasan orang tua, selain karena masih kurang jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian apakah putra/putrinya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Lebih jauh lagi, adanya ketakutan bahwa pengacakan peserta didik berdasarkan tempat tinggal rentan menimbulkan permasalahan sosial terutama terkait motivasi berprestasi. Mekanisme zonasi PPDB memungkinkan sekolah menerima calon peserta didik dengan kesenjangan kemampuan akademik yang besar. Peserta didik yang berprestasi harus belajar bersama mereka yang mengalami hambatan belajar. Berdasarkan narasi tersebut, tulisan ini ingin mengulas lebih jauh dampak psikososial mekanisme zonasi PPDB yang mengkhawatirkan orang tua peserta didik.

Berikut penjelasan tahapan Pelaksanaan PPDB 2020/2021 seperti dirangkum dari Permendikbud No 1 Tahun 2021 . Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di sekolah menengah atas se Kota Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kebijakan penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik karena dengan adanya kebijakan yang di terapkan penerimaan peserta didik baru sudah mulai merata di wilayah Gorontalo, (2) Sistem penerimaan peserta didik baru

berada pada kategori cukup baik karena dengan adanya sistem penerimaan peserta didik baru Sekolah dapat menerima siswa yang lebih potensial, (3)Prosedur penerimaan peserta didik baru berada pada kategori cukup baik karena dengan adanya prosedur yang baik proses penerimaan peserta didik baru dapat lebih tersusun dan berjalan dengan baik.

## REFERENSI

- Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. *Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya*. Jurnal Pendidikan Islam. 7(1), 1-19.
- Andina, Elga. 2017. *Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017
- Hasbullah, H., & Anam, S. 2019. *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Pamekasan*. Reformasi, 9(2), 112-122.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). *Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru*. Jurnal mappesona, 2(1)
- Khadowmi, Eka Reza. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Pendidikan
- Nurlailiyah, A. 2019 *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta*. Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam
- Pangaribuan, Elsa Nida dan Hariyati, Nunuk 2019. *Implementasi kebijakan Sistem Zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di kabupaten Gresik*. Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. 7(1).
- Perdana, N. S. 2019. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*
- Permendikbud No. 51 2018. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
- Permendikbud No. 51 2018 Revisi. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
- Permendikbud No. 44 2019. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
- Permendikbud No. 1 2021. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Becti, H. 2019. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung*. Jurnal Governansi.
- Sari, A. U. W., Imron, A., & Sobri, A. Y. 2017. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*. In Prosiding Seminar



Nasional Mahasiswa Kerjasama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud 2016.

Suking, Arifin. 2015. *Manajemen Kesiswaan Pada Sekolah Efektif*. Disertasi Doktor (DP2M)